

LAMPIRAN VII
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERTAHANAN RI
NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN

CONTOH

SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor 1)

Tentang

2)

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA KEPADA
ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. }
: b. } 3)
: c. }

Mengingat : 1. }
: 2. } 4)
: 3. }

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembebanan
Penggantian Kerugian Negara Kepada 5)

PERTAMA : Menyatakan Saudara, NRP/NIP,
Bendahara/Mantan Bendahara pada (nama unit
kerja, instansi/provinsi/Kabupaten/Kota) telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau
kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian negara yang
terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp.....
(.....dengan huruf.....) 6)

KEDUA : Saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian negara dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas Negara/Daerah. 7)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : 8)
Pada tanggal :

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAAN,
KETUA,

(.....Nama Ketua.....) }
ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....) } 9)
ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri
 - 2. dst
 - 3. (mantan bendahara bersangkutan).
- } 10)

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan nama bendahara / mantan bendahara
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- 6) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 9) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 10) Diisi dengan nama –nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI

Paraf:

1. Ses Tim : ...
2. Ketua Tim : ...
3. Ksb TU Itku : ...
4. Ksb TU Bagum : ...
5. Kabagum : ...
6. Irku : ...
7. Ses Itjen : ...